

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.¹

Sedangkan menurut Ismi Hariyani dalam bukunya menyebutkan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.²

Dalam prinsipnya HaKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HaKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. HaKI mengenal adanya hak moral di mana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HaKI juga mengenal adanya hak ekonomi di mana para pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan.

¹ Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 18.

² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet 1, h. 16.

HaKI merupakan hak privat di mana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HaKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan HaKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga HaKI mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem HaKI mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama. Melalui dokumentasi HaKI yang baik maka individu-individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan inovatif menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru demi kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.³

Ada 4 prinsip dasar dalam sistem HaKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat:⁴

- a. Prinsip Keadilan: Para investor berhak mendapatkan imbalan berupa materi maupun imateri atas karyanya berdasarkan kemampuan intelektualnya.
- b. Prinsip Ekonomi: Hak Kekayaan Intelektual yang dituangkan dalam berbagai bentuk kepada publik memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

³ *Ibid.*

⁴ Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, *op. cit.*, h. 19.

- c. Prinsip Kebudayaan: Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
- d. Prinsip Sosial: Hukum berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat, terlebih dalam dunia global yang memandang bahwa seluruh komunitas manusia di seluruh belahan dunia adalah satu masyarakat.

2. Sekilas Sejarah Perundang-Undangan HaKI di Indonesia

a. Perundang-undangan HaKI Masa Penjajahan Belanda

Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.

Pada masa itu, bidang hak kekayaan Intelektual mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan Intelektual, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta paten.⁵

Undang-Undang Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1817 dan diperbarui lagi sesuai dengan konvensi Bern 1886 menjadi *Auterurswet* 1912, Indonesia (Hindia Belanda saat itu)

⁵ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet 2, Ed 1, h. 1.

sebagai negara jajahan Belanda, terikat dalam konvensi Bern tersebut, sebagaimana diumumkan dalam S.1914-794. Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912 merupakan undang-undang merek tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda berlaku sejak tanggal 1 Maret 1913 terhadap wilayah-wilayah jajahannya Indonesia Suriname, dan Curacao. Undang-Undang Paten 1910 tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1912.⁶

b. Perundang-undangan HaKI Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Perundang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual zaman penjajahan Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia. Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-Undang Merek pada tahun 1961, disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, dan Undang-Undang Paten pada tahun 1989.

Undang-Undang Merek pertama Indonesia lahir pada tahun 1961 dengan diundangkannya Undang-Undang Merek Dagang dan

⁶ *Ibid.*

Merek Perniagaan, pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961, yang dikenal dengan nomenklatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Dengan diundangkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, maka *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912;S.1912-545 jo. S. 1913-214) tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1992 terjadi pembaruan hukum merek di Indonesia, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Selanjutnya pada tahun 1997, terjadi lagi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Dan terakhir pada Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.⁷

Undang-Undang Hak Cipta pertama Indonesia pasca kemerdekaan baru ada pada tahun 1982, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian pada tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut diubah dan disempurnakan dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Selanjutnya pada tahun 1997,

⁷ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tersebut. Dan terakhir pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Undang-Undang Paten Indonesia pertama baru ada pada tahun 1989 dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Kemudian pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Dan terakhir pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.⁸

Dengan demikian, sejak tahun 1961 s.d. tahun 1999, yang berarti selama 54 tahun sejak Indonesia merdeka, bidang hak kekayaan intelektual yang telah mendapat perlindungan dan peraturan dalam tata hukum Indonesia baru 3 (tiga) bidang, yaitu merek, hak cipta, dan paten. Adapun 4 (empat) bidang hak kekayaan intelektual lainnya varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata sirkuit terpadu, baru mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia pada tahun 2000, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman, Undang-Undang

⁸ *Ibid.*

Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri.⁹

3. Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual

Secara hukum HaKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁰

- a. Hak cipta (*copyrights*), yaitu hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.¹¹
- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*),
 - 1) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹²
 - 2) Merek atau merek dagang, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹³
 - 3) Desain industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga Group, 2011), h. 3.

¹¹ *Ibid.*

¹² Iswi Hariyani, *op.cit.*, h. 129.

¹³ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *op.cit.*, h. 50.

daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁴

- 4) Desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.¹⁵
- 5) Rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.¹⁶
- 6) Varietas tanaman, yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet 1, h. 228.

Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HaKI dikenal istilah “Pencipta” dan/atau “Penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah “Penemu” lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri. Sebagai contoh, pengubahan lagu Indonesia Raya, WR Soepratman, dapat dikatakan sebagai “Pencipta” lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik dapat dikatakan sebagai “Penemu” teknologi tersebut. Sebaliknya, Albert Einstein yang berhasil membuat karya ilmiah tentang Teori Relativitas untuk pertama kali dapat dikatakan sebagai “Pencipta” teori tersebut.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), walaupun tergolong Hak Kekayaan Industri, namun pengurusnya berbeda dengan Hak Kekayaan Industri lainnya. Pengurus Hak PVT ditangani oleh Kantor PVT atau pusat PVT yang berada di bawah Departemen Pertanian RI. Sedangkan pengurusan Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang ditangani oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Penggolongan HaKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya

suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran Hak Cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan Pengalihan Hak Cipta. Perjanjian Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta yang tidak didaftarkan ke Ditjen HaKI dianggap tidak memiliki dasar hukum.

Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, dan PVT) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *firs-to-file* ini, maka permohonan hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektual ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain. Seseorang yang telah memiliki Hak Kekayaan Industri diberi oleh negara hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) untuk secara bebas melaksanakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam melaksanakan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat absolut, karena dalam hal-hal tertentu negara masih melakukan pembatasan demi untuk menjaga kepentingan umum.¹⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Hak Cipta di Indonesia

a. Pengertian Hak Cipta

¹⁷ Iswi Hariyani, *op. Cit.*, h.19.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:¹⁸

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada dasarnya, hak cipta merupakan “Hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atau suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi hak pembuatan dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat adalah perlindungan terhadap penjiplakan oleh orang lain. Hak Cipta seiring disosialisasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi Hak Cipta tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pertanyaan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli). Misalnya yang kita kenal dalam dunia *Open Source Software* atau perangkat lunak, keaslian karya tetap

¹⁸ Sinar Grafika, *Undang-Undang HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2.

dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan *Open Source*.¹⁹

Suatu ciptaan atau Hak Cipta harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan konkret dalam suatu negara, sehingga para pencipta mendapatkan stimulasi atau rangsangan dan bisa lebih leluasa dalam menciptakan dan mengembangkan hasil temuannya tersebut, karena jika para pencipta tersebut tidak diakui, diberi penghargaan atau dilindungi dalam suatu kaidah hukum yang berlaku, maka karya-karya cipta tersebut mungkin saja tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Mungkin saja tidak ada insentif materil untuk menciptakan hasil karya tersebut maupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada ilmu pengetahuan.

Makna hak cipta juga berbeda dari makna hak-hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak paten, yang memberikan semacam hak monopoli atas penggunaan suatu karya atau penemuan, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukan pemanfaatan.²⁰

b. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UU 19/2002). Undang-undang ini merupakan hasil perbaikan beberapa kali dari Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya yaitu UU

¹⁹ Adrian Sutedi, *op.cit.*,h. 116.

²⁰ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *loc.cit.*

6/1982, UU 7/1987, dan UU 12/1997. Beberapa kalangan menduga seringnya terjadi perubahan UU Hak Cipta tersebut disebabkan adanya tekanan pihak asing (Amerika Serikat dan Negara-negara maju) yang menganggap Indonesia kurang serius memerangi kasus-kasus kejahatan di bidang Hak Cipta. Apa pun latar belakangnya, jika dilihat sisi positifnya, penyempurnaan UU Hak Cipta tersebut seharusnya dapat kita jadikan sebagai momentum pertumbuhan dan perkembangan karya cipta anak bangsa, sehingga kelak kita dapat mengembangkan industri kreatif nasional yang berdampak ekonomis dan memiliki daya saing global.²¹

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hasil ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah karya cipta dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

1. Buku, komputer, pamflet, perwajahan (*Lay Out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

²¹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet 1, h. 46.

6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta paling lama adalah selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Untuk beberapa ciptaan tertentu, dilindungi 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Jangka waktu perlindungan paling pendek selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan (misalnya fotografi).

Tanpa mengurangi hak cipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta adalah sebagai berikut:²²

1. Sepanjang hayat Pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia, untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan (*derivatif*).
2. Selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer dan karya

²² Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet 2, Ed 1, h. 117.

derivatif seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran.

3. Selama 25 tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi, karya susunan perwajahan, dan karya tulis yang diterbitkan.
 4. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.
 5. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.
- c. Syarat Perlindungan Hak Cipta

Menurut pasal 13 UU 19/2002 menyatakan bahwa tidak ada Hak Cipta atas:²³

1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim;
5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Yang dimaksud dengan “keputusan badan-badan sejenis lain”, misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran. Akibat hukum dari ketentuan ini adalah adanya jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk

²³ *Ibid.*

mengakses dan memperbanyak data-data tersebut secara gratis, tanpa perlu terikat Perjanjian Lisensi dan kewajiban membayar royalti.

Pelaksanaan hak cipta juga mengenal pembatasan-pembatasan, artinya ada jenis-jenis perbuatan tertentu yang tidak dapat di kategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta. Di dalam Pasal 14 UU 19/2002 menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak di anggap sebagai pelanggaran Hak Cipta adalah:

1. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang di umumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan pengaturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu di umumkan dan/atau diperbanyak;
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagiannya dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Sedangkan di dalam Pasal 15 UU 19/2002 mengatur beberapa macam perbuatan lain yang dianggap tidak melanggar Hak Cipta

asalkan sumbernya harus disebutkan dengan jelas, yaitu sebagai berikut.²⁴

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk:
 - a) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - b) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
4. Perbanyakannya suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf *braille* guna keperluan para tunanetra kecuali jika bersifat komersial;
5. Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

²⁴ *Ibid.*

6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atau karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

2. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

a. Sistem Pendaftaran Hak Cipta

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut Undang-undang Hak Cipta di Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak permohonan, kecuali sudah jelas ada pelanggaran Hak Cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UUHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif. Hal ini dikuatkan pula oleh pasal 36 UUHC Indonesia yang menentukan, “Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.”²⁵

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UUHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Hal yang paling penting dari pendaftaran adalah dengan dilakukannya

²⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. Revisi 6, h. 90.

pendaftaran diharapkan dapat memberi semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan hak.²⁶

b. Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

Prosedur pendaftaran Ciptaan saat ini semakin dipermudah, antara lain dapat diajukan melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di masing-masing ibu kota provinsi. Kebijakan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000, khusus untuk Hak Cipta, Paten dan Merek, berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09-PR.07.06 Tahun 1999 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima Permohonan HaKI, serta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Ditjen HaKI Nomor H-08-PR.07.10 Tahun 2002.²⁷

Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap dua. Dalam pendaftaran tersebut, permohonan diwajibkan:

1. Melampirkan surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
2. Melampirkan contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jika berupa buku dan karya tulis lainnya, maka harus dilampirkan dua buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik dan apabila buku itu berisikan foto seseorang harus pula dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya.

²⁶ *Ibid.*


²⁷ Iswi Hariyani, *op.cit.*,h.71.

- b) Jika berupa program komputer, harus disertakan dua buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut.
- c) Jika berupa CD/VCD/DVD, harus disertai dua keping contoh disertai uraian ciptaannya.
- d) Jika berupa alat peraga, harus disertakan satu buah disertai dengan buku petunjuknya.
- e) Jika berupa lagu, harus disertakan 10 (sepuluh) buah contoh berupa notasi dan/atau syair.
- f) Jika berupa drama, harus disertakan dua buah naskah tertulis atau rekamannya.
- g) Jika berupa tari (koreografi), harus disertakan 10 (sepuluh) gambar atau dua buah rekamannya.
- h) Jika berupa kisah perwayangan, harus disertakan dua naskah tertulis atau rekamannya.
- i) Jika berupa karya pertunjukan, harus disertakan dua buah rekamannya.
- j) Jika berupa karya siaran, harus disertai dua buah rekamannya.
- k) Jika berupa seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo, gambar, seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase, harus disertai 10 (sepuluh) lembar fotonya.
- l) Jika berupa karya arsitektur, harus disertai satu buah gambar arsitektur.
- m) Jika berupa peta, harus disertai satu buah salinannya.

- n) Jika berupa fotografi, harus disertai 10 (sepuluh) lembar salinannya.
 - o) Jika berupa karya sinematografi, harus disertai dua buah rekamannya.
 - p) Jika berupa terjemahan, harus disertai dua naskah yang disertai izin pemilik hak ciptanya.
 - q) Jika berupa tafsir, saduran dan bunga rampai, harus disertai dua buah naskahnya.
3. Apabila permohonan adalah sebuah badan hukum harus disertakan salinan remsi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir notaris.
 4. Jika permohonan adalah perorangan, harus disertakan fotokopi kartu tanda penduduk, dan
 5. Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau ciptaan berupa program komputer sebesar Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).
 6. Jika permohonan pendaftaran ciptaan yang menjadi pemegang hak ciptanya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak cipta tersebut.²⁸

²⁸ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga Group, 2011), h. 24.

Gambar III.1
Bagan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta



c. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta

Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan telah memenuhi syarat-syarat tertentu, ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap 2 (dua). Kedua lembar surat pendaftaran ciptaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jendral HaKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran, sedangkan lembar kedua surat pendaftaran ciptaan tersebut beserta surat permohonan pendaftaran ciptaan dikirim kepada pemohon dan lembar pertama disimpan di Kantor Direktorat Jendral HaKI. Dalam daftar umum ciptaan dimuat keterangan sebagai berikut:²⁹

²⁹ Saidin, *op.cit.*, h. 97.

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
3. Jenis dan judul ciptaan;
4. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
5. Uraian ciptaan;
6. Tanggal dan jam surat permohonan diterima;
7. Tanggal dan surat permohonan lengkap;
8. Nomor pendaftaran ciptaan;
9. Kolom-kolom untuk memindahkan hak perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan;

Setelah dimuat dalam daftar umum ciptaan, hak cipta yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam berita resmi ciptaan HaKI yang berisikan keterangan tentang:

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
3. Jenis dan judul ciptaan;
4. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali;
5. Uraian ciptaan;
6. Nomor pendaftaran;
7. Tanggal pendaftaran;
8. Pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan pembatalan;
9. Lain-lain yang dianggap perlu.

Seluruh rangkaian proses pendaftaran hak cipta tersebut dikenakan biaya. Besarnya biaya tergantung pada jenis permohonan, diantaranya permohonan pendaftaran ciptaan Rp.7.500,00, (tujuh ribu lima ratus rupiah) permohonan pemindahan hak Rp. 7.500,00, (tujuh ribu lima ratus rupiah) permohonan perubahan nama dan alamat Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) serta permohonan untuk mendapatkan petikan Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah) Biaya-biaya tersebut diatas dimaksudkan sebagai penerimaan negara yang harus disetorkan seluruhnya ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

³⁰ *Ibid.*